



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DAN

YAYASAN SAHABAT KAPAS

TENTANG

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PSIKOSOSIAL ANAK

DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN

NOMOR : 11/B.IV/2019

NOMOR : PAS – 15.HH.05.05 Th 2019

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan April, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-04-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- SRI PUGUH BUDI UTAMI** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran Nomor 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA;

2. **DIAN SASMITA** : selaku Ketua Yayasan Sahabat Kapas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Sahabat Kapas, yang berkedudukan di Jalan Jambu II Nomor 36 Pondok, Tohudan, Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kesejahteraan Psikososial Anak di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. **Pemasyarakatan** adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana.
2. **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. **Lembaga Pembinaan Khusus Anak** yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

4. **Lembaga Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.
5. **Rumah Tahanan Negara** yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan.
6. **Balai Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan terhadap Klien.
7. **Pembinaan** adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas Narapidana.
8. **Petugas Pemasyarakatan** merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang Pembinaan, Pengamanan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
9. **Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan** adalah LPKA/ Lapas/ Rutan/ LPAS yang melakukan fungsi pelayanan dan pembinaan terhadap Anak.
10. **Layanan Rehabilitasi** merupakan proses layanan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi Anak pada keadaan semula, dan tidak mengandung unsur pembalasan. Layanan ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif.
11. **Rehabilitasi Psikososial** adalah proses yang memfasilitasi bagi individu untuk mencapai level optimal dari fungsi kemandiriannya di masyarakat dengan cara pemulihan psikis dan meningkatkan kemampuan sosial mereka.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang peningkatan kesejahteraan psikososial Anak di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Terlaksananya dukungan pemenuhan hak Anak;
 - b. Meningkatkan kapasitas petugas pemsarakatan dalam perlakuan terhadap Anak;
 - c. Menjalankan proses pelayanan dan pembinaan Anak yang rehabilitatif dan memulihkan kondisi psikososial Anak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas petugas pemsarakatan;
- b. Layanan rehabilitasi psikososial Anak di LPKA;
- c. Layanan reintegrasi Anak paska pembinaan di LPKA dan pembimbingan di Bapas.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** pada tingkat Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dengan Yayasan Sahabat Kapas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mengusulkan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai penerima program peningkatan kesejahteraan psikososial anak;
 - b. Menyiapkan Anak dan data Anak dalam pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan psikososial anak;
 - c. Menyiapkan tempat pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan psikososial anak yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
 - d. Menyiapkan petugas sebagai peserta peningkatan kesejahteraan psikososial anak;

e. Menyiapkan tim pengelola program kerja sama peningkatan kesejahteraan psikososial anak.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan psikososial anak;
- b. Menyediakan modul, instrumen, dan bahan ajar terkait peningkatan kesejahteraan psikososial anak;
- c. Membantu penyediaan sarana program peningkatan kesejahteraan psikososial anak;
- d. Menyiapkan tenaga pengajar, tutor, fasilitator dan tenaga ahli dalam program peningkatan kesejahteraan psikososial anak;
- e. Bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** menyiapkan program peningkatan kapasitas bagi Petugas Pemasarakatan;
- f. Mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan program.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/ atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

DIREKTUR

JENDERAL PEMASYARAKATAN



SRI PUGUH BUDI UTAMI

PIHAK KEDUA,

KETUA YAYASAN

SAHABAT KAPAS



DIAN SASMITA